

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA WILAYAH KELURAHAN HANDIL BAKTI KOTA SAMARINDA

Angi Uni Aqlisa Marjulis¹, Syahrani², Enos Paselle³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Handil Bakti, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian berdasarkan indikator implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dari implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Koordinator Lapangan dari Kelurahan Handil Bakti dan Ketua Tim Ajudikasi Program PTSL dari Kantor BPN Kota Samarinda. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah anggota Tim Ajudikasi Program PTSL dan Masyarakat Peserta PTSL. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik. Komunikasi antar implementor belum berjalan maksimal tetapi sosialisasi sudah disampaikan ke masyarakat, kemudian dari segi sumber daya manusia masih kurang untuk di Kelurahan Handil Bakti, dan sumber daya finansial serta sarana prasarana dalam menunjang Implementasi PTSL sudah mencukupi dan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan anggaran yang ada. Kemudian dari Disposisi tanggung jawab dan komitmen para implementor sudah cukup baik dan maksimal dalam melaksanakan Program PTSL. Dari segi struktur birokrasi yang meliputi seperti Standart Operatin Procedure (SOP) sudah dijalankan dengan baik dan struktur birokrasi pelaksana sudah terstruktur dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dari Implementasi Program PTSL di wilayah Kelurahan Handil Bakti antara lain yaitu kendala teknis

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

administrasi. Ada masyarakat masih memakai KTP SIAK tetapi seharusnya memakai E-KTP untuk pendaftaran Program PTSL. Tindakan tersebut dapat menghambat penginputan data peserta dalam program PTSL, Kendala lain adalah hilang dan terselipnya form blanko peserta PTSL, hal tersebut menyebabkan lambatnya proses penerbitan sertifikat. Serta pada pengukuran tanah ada masyarakat yang belum memasang patok batas tanah.

Kata Kunci : Implementasi, Program PTSL

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Negara dalam melaksanakan proses penyelenggaraan tertib hukum pertanahan, dilaksanakan oleh organisasi pelaksana Pemerintah Negara dalam hal ini lembaga pemerintahan non departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Agraria Nomor 189 Tahun 1981 Tanggal 15 Agustus 1981, disusunlah Program tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda sebagai salah satu kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program PRONA yang sudah direncanakan dengan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui APBN dengan jumlah bidang tanahnya yang sudah ditentukan/terbatas sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada tahun 2017, Program PRONA berganti nama menjadi PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam melaksanakan program tersebut, tentunya ditemui beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program PTSL sehingga masyarakat tidak tahu tentang adanya program PTSL. Sebagai salah satu contoh kelurahan yang telah menjalankan program PTSL ini adalah Kelurahan Handil Bakti di Kota Samarinda. Kelurahan Handil Bakti pada tahun 2018 memiliki jumlah peserta PTSL sebanyak 550 peserta. Namun dalam menjalankan program PTSL di Kelurahan Handil Bakti juga ditemui Kendala. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah milik masyarakat melalui program PTSL di Kota Samarinda, diperlukan studi mengenai pelaksanaannya yang akan dijadikan barometer Pemerintah Kota Samarinda, Kantor Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dan Masyarakat dalam melaksanakan Program PTSL dimasa yang

akan datang, hal tersebut merupakan alasan penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda?
2. Apakah faktor penghambat dari Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan pada masalah penelitian yang sedang penulis kemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2003:51-52) kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah melting pot atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Pendapat Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,2007:102) adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn, menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang – undang di

tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah menurut Harsono (2007:72) ialah Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah – tanah tertentu, yang ada di wilayah – wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

Pada prinsipnya pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 yakni “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yaitu memberi sertifikat secara massal melalui Program PTSL. Kebijakan ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

Pelaksanaan PTSL ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa – sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitas dan kemudahan, serta pemberdayaan organisasi dan SDM.

Dasar Hukum PTSL

Adapun dasar hukum Program PTSL menurut Ismaya (2013:132) adalah :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA).

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1981.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000, tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan.
7. Keputusan Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah di bidang pertanahan.
8. Keputusan Kepala BPN Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan PRONA Provinsi dan Bagian PRONA Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Persyaratan PTSL

Di Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda, dalam pembuatan sertifikat tanah dengan melewati program PTSL, maka diberlakukan syarat – syarat yang harus di penuhi peserta program PTSL, syarat – syarat tersebut sebagai berikut :Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- a. Surat tanah, Akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian.
- b. Tanda batas tanah yang terpasang. Namun perlu diingat tanda batas tanah ini udah harus mendapat persetujuan pemlik tanah yang berbatasan.
- c. Bukti setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- d. Surat permohonan atau surat pernyataan peserta (formulir).

Tahapan Pelaksanaan Program PTSL

Adapun tahapan – tahapan dalam melaksanakan program PTSL menurut Ismaya (2013:133) sebagai berikut :

- a. Penyuluhan atau Sosialisasi
Tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan diikuti oleh seluruh peserta PTSL.
- b. Pendataan
Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, warisan, atau jual beli), dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh).
- c. Pengukuran

Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

d. Sidang Panitia Adjudikasi

Petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan.

e. Pengumuman dan Pengesahan

Selama 14 hari, pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Pengumuman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, serta informasi lainnya.

Definisi Konsepsional

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda adalah serangkaian pelaksanaan kebijakan atau program yang telah di setujui oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional dibidang pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, menyelesaikan sengketa – sengketa pertanahan secara tuntas dengan biaya yang murah berupa pembuatan sertifikat tanah secara massal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Menurut Mukhtar (2013:10) penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menggunakan model Edward III sebagai salah satu ahli yang menggunakan pendekatan implementasi Top Down, berikut ini fokus penelitian yang ditetapkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya

- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi
- 2. Faktor penghambat Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik pribadi (informan) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca mempelajari dan memahami melalui media.

Dalam penelitian ini penulis menentukan sendiri narasumber melalui teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2007:53) bahwa teknik purposive yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dalam teknik purposive sampling, peneliti bertanya kepada informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33) alat analisis data model interaktif, dimana dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/verifikasi.

Keabsahan Data

Sugiyono (2007:270) mengatakan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

- a. *Credibility*
- b. *Transferability*
- c. *Dependability*
- d. *Confirmability*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Handil Bakti

Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda Merupakan Kampung tertua yang ada di Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kelurahan Handi Bakti sudah ada sejak Tahun 1940 dulunya merupakan suatu kampung yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, letaknya secara geografis berada pada Garis Lintang : 0,58 dan Garis Bujur : 117 dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Rawa Makmur, sebelah selatan Kelurahan Loa Janan, sebelah barat Kelurahan Simpang Pasir, dan sebelah timur Kelurahan Bantuas.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Program PTSL pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti

Dalam implementasi kebijakan, terdapat variabel – variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Adapun Variabel yang mempengaruhi dalam Implementasi Program PTSL Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Dari hasil wawancara penulis dengan Key Informan dan Informan, penulis menyimpulkan bahwa dari Key Informan menyatakan mereka sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda sesuai dengan tahapan penyuluhan yang ada di Standart Operation Procedur (SOP). Tetapi berbeda dengan Informan dari masyarakat, masyarakat memang mendapatkan sosialisasi, tetapi masih ada masyarakat yang belum paham akan alur dan persyaratan pendaftaran Program PTSL, ada yang menyatakan bahwa syarat terlalu banyak sehingga membuat masyarakat bingung. Sesuai dengan gambar diatas, tahapan pelaksanaan PTSL memang panjang, hal itu mengakibatkan masyarakat kesulitan memahami tahapan – tahapan dalam pelaksanaan PTSL.

b. Sumber Daya

Dari Hasil wawancara penulis, bahwa Tim pelaksana Program PTSL dari BPN sudah sangat memadai dan berkompeten. Tetapi dari pihak kelurahan yang kurang anggota pelaksananya. Kemudian terkait biaya ditanggung oleh pemerintah, adapula besaran biaya yang ditanggung peserta PTSL yaitu Rp. 250.000 per bidang tanah, biaya tersebut adalah biaya untuk fotokopi berkas. Dan untuk fasilitas disediakan oleh pihak BPN yang anggarannya sudah diberikan pemerintah.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dari Key Informan dan Informan, dapat disimpulkan bahwa disposisi dari sikap pelaksana kebijakan sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya staf pada kelurahan kurang, hal itu mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, satu pegawai dapat melaksanakan beberapa tugas dalam sekaligus. Tetapi dalam hal itu, masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana Program PTSL.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Key Informan dan Informan, penulis menyimpulkan bahwa Struktur Organisasi pada Program PTSL terkait dengan Standart Operation Procedur (SOP) sudah ada dan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Nomor 12 Tahun 2017.

Faktor Penghambat Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara penulis dengan Key Informan dan Informan, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan Program PTSL ini yaitu :

1. Kendala teknis administrasi, yaitu berupa persyaratan pendaftaran untuk peserta PTSL berupa peserta PTSL masih banyak yang menggunakan KTP SIAK, tetapi seharusnya pendaftar PTSL menggunakan E-KTP untuk mempermudah penginputan data.
2. Kendala teknis lainnya yaitu form blanko peserta PTSL yang terselip dan hilang serta tidak lengkap, ada sekitar 20 pendaftar yang blankonya bermasalah hal itu menyebabkan terkendala proses penerbitan sertifikat.
3. Kendala di pengukuran bidang tanah, seringkali masyarakat belum menentukan patok batas tanah yang ingin diukur, hal itu menyebabkan petugas ukur belum bisa mengukur tanah tersebut.

Pembahasan

Implementasi Program PTSL pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda

Dalam hal ini akan di bahas tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti. Adapun terdapat variabel – variabel yang dapat mempengaruhi implementasi Program PTSL yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Selain variabel tersebut, beberapa faktor penghambat dari Implementasi PTSL ini akan di kemukakan sebagai berikut.

a. Komunikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diidentifikasi bahwa implementor sudah melaksanakan sosialisasi penyampaian informasi terkait Program PTSL, tetapi belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum memahami tahapan – tahapan dalam melaksanakan program PTSL yang cukup panjang, sehingga menyebabkan banyak yang belum melengkapi persyaratan dalam pendaftaran Program PTSL.

b. Sumber Daya

Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda, berdasarkan hasil penelitian penulis, sumber daya manusia untuk dikelurahan masih belum memadai dikarenakan minimnya jumlah pegawai di kantor Kelurahan Handil Bakti dan berdampak pada kegiatan dilapangan pada Program PTSL, tidak ada secara spesifik menyatakan jumlah anggota tim adjudikasi khususnya dari kelurahan, pada PERMEN ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah anggota dari desa/kelurahan yang merangkap menjadi Tim Adjudikasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Tetapi kita bisa melihat bahwa kondisi dari staf di Kelurahan Handil Bakti hanya 8 orang, hal itu sudah jelas bahwa kelurahan Handil bakti sangat minim stafnya. Yang bertanggung jawab atas pogram PTSL adalah Kasi Pemerintahan. Kasi pemerintahan hanya memiliki 2 staf. Dengan 2 staf tersebut harus bertanggung jawab atas program program – program lain, tidak hanya menangani program PTSL saja. Kemudian untuk informasi dan wewenang sudah memadai dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Fasilitas penunjang dalam melaksanakan program PTSL sudah tersedia dan mencukupi.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti disposisi yang merupakan sikap pelaksana Program PTSL berupa komitmen pelaksana tetap ada walaupun staf dikelurahan masih minim, yang menyebabkan tumpang tindihnya tugas yang harus dikerjakan staf terutama untuk program PTSL harus turun kelapangan juga, tetapi program tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Kemudian terkait dengan pengaturan birokrasi pada Kelurahan Handil bakti kebanyakan staf nya adalah lulusan SMA, tetapi bisa diandalkan

dalam pekerjaan yang diberikan karena sudah terbiasa dan sudah memahami. Terkait dengan insentif atau honor untuk para pelaksana Program PTSL sudah ada anggaran yang diberikan pemerintah. Kelurahan selalu berkoordinasi dengan BPN mengenai Program PTSL ini. Komitmen kelurahan untuk selalu memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan membantu masyarakat peserta PTSL.

d. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan Program PTSL sudah terdapat SOP yang ada, dan sudah berjalan dengan baik dengan Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL. Dalam hal ini sudah terfragmentasi dengan baik sesuai dengan organisasi yang terkait berupa struktur birokrasi untuk Program PTSL sudah terstruktur dengan baik.

Faktor Penghambat Implementasi Program PTSL Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor penghambat dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti ditemukan 3 faktor penghambat yaitu

1. Pada bagian teknis administrasi, yaitu peserta Program PTSL dalam persyaratan pendaftaran tanah memerlukan KTP elektronik, tetapi masyarakat masih menggunakan KTP SIAK. Hal itu menghambat dalam penginputan data peserta di Kantor BPN.
2. Kemudian yang menjadi kendala lainnya adalah ada beberapa form peserta PTSL yang terselip di Kantor BPN dan peserta PTSL yang belum melengkapi Blanko Pendaftaran PTSL, dan hal itulah yang menyebabkan lamanya proses penerbitan sertifikat tanah milik peserta PTSL.
3. Pada tahapan pengukuran bidang tanah yang dilakukan Tim adjudikasi, masih adaya masyarakat yang belum memasang patok batas untuk tanah yang ingin diukur, hal itu menyebabkan terkendalanya pelaksanaan program PTSL karena Tim adjudikasi tidak bisa mengukur tanah apabila belum ada patok batas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada wilayah kelurahan handil bakti bisa dikatakan cukup baik walaupun masih ditemukan hambatan – hambatan, yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan program PTSL ini, sosialisasi yang dilakukan oleh implementor belum maksimal. Walaupun diadakan sosialisai tetapi masih ada masyarakat yang belum paham dan mengerti akan tahapan pelaksanaan program PTSL serta persyaratan – persyaratan terkait pendaftaran PTSL.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh dan terus – menerus selama Kelurahan mendapatkan kuota untuk program PTSL. Sosialisasi yang dilaksanakan kelurahan berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.

Semua kegiatan pelaksanaan Program PTSL tentunya memerlukan sumber daya untuk menunjang terlaksananya program, dalam hal ini sumber daya manusia yang ada di kelurahan Handil Bakti dikatakan cukup minim, khususnya dalam melaksanakan Program PTSL. Selain sumber daya manusia, sumber daya informasi dan wewenang sekiranya sudah cukup baik. Informasi yang diberikan kelurahan kepada masyarakat tentang Program PTSL sudah sangat jelas. Adapun fasilitas dalam menjalankan program PTSL ini sudah memadai dan fasilitas disediakan oleh pihak Kantor BPN Kota Samarinda. Kemudian terkait dengan biaya program PTSL ini sudah diberikan anggaran oleh pemerintah, dan masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk pengurusan sertifikat melalui Program PTSL.

Sikap para pelaksana program PTSL dapat dilihat dari hasil penelitian penulis dengan para implementor. Sikap Komiten dan tanggung jawab sudah di laksanakan dengan baik oleh pelaksana Program baik itu dari staf kelurahan maupun dari Tim Ajudikasi Kantor BPN Kota Samarinda, walaupun adanya tumpang tindih pekerjaan pada Kelurahan Handil Bakti yang menyebabkan staf dikelurahan harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan tugasnya terutama untuk program PTSL. Para pelaksana Program PTSL konsisten terhadap apa yang menjadi tugasnya masing – masing sesuai dengan fungsi masing – masing tim pelaksana.

Dalam pelaksanaan Program PTSL pada wilayah Kelurahan Handil Bakti ini, tentunya di dapati Standart Operation Procedur (SOP) yang dijalankan dengan baik. SOP meliputi dari alur pelaksanaan Program PTSL sampai dengan biaya dalam pelaksanaan Program PTSL. Selain SOP, struktur birokrasi pelaksana Program PTSL pun sudah terstruktur dengan baik. Adapun struktur birokrasi dari ketua Tim ajudikasi sampai dengan juru ukur sudah terstruktur.

Beberapa faktor penghambat dari Implementasi Program PTSL di wilayah Kelurahan Handil Bakti antara lain yaitu terkendala masalah teknis administrasi. Beberapa masyarakat masih memakai KTP SIAK untuk pendaftaran Program PTSL. Tindakan tersebut dapat menghambat penginputan data peserta dalam program PTSL, dikarenakan Program PTSL ini harus menggunakan E-KTP agar penginputan data lebih mudah. Adapun kendala lain adalah hilang dan terselipnya form blanko peserta PTSL, hal tersebut menyebabkan lambatnya proses penerbitan sertifikat. Dan yang terakhir lamanya proses penerbitan sertifikat dikarenakan memang banyaknya jumlah sertifikat yang diterbitkan. Dikelurahan handil bakti pada tahun 2018 dengan jumlah sertifikat 550 tetapi sampai sekarang sertifikat yang baru terbit 135 sertifikat.. Dilihat dari waktu proses penerbitan sertifikat termasuk dalam proses yang

lama. Serta faktor penghambat lainnya ada pada tahap pengukuran, dimana masyarakat seringkali tidak memasang patok batas untuk tanah yang ingin diukur, hal itu menyebabkan terkendalanya proses dalam program PTSL.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian terhadap Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kelurahan Handil Bakti, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar Program PTSL tetap terlaksana dengan baik, sebaiknya sosialisasi dalam program ptsl dilakukan beberapa kali selama masa program PTSL berjalan agar setiap masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL dapat memahami setiap alur dan persyaratan dari program PTSL
2. Terkait dengan sumber daya manusia yang belum memadai, sebaiknya pihak kelurahan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemerataan pegawai di setiap kelurahan.
3. Untuk para implementor program PTSL khususnya di Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program PTSL sesuai dengan bidangnya masing – masing. Para Implementor diharapkan untuk tetap saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang menyangkut Program PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajarr.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar – dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif ANAharsonoLISIS DATA. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik. Jakarta.: Bumi Aksara.
- Harsono, Budi. 2007. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria. Jilid 1, Edisi Revisi Cetakan Kesebelas. Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lubis, Muhammad Yamin,. dan Rahim Lubis.2010. Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Bandung : CV.Mandar Maju
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman and Jhony Saldana, 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Third Edition. Sage Publication S, Inc.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- pendaftaran Tanah.